



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 2, April 2023, h. 499-515

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State  
Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15

Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7636

Prengki Yuranda, Syahpawi : Analisis Potensi Zakat Mal Pedagang Buah di Pasar Pagi  
Arengka Pekanbaru

---

---

## ANALISIS POTENSI ZAKAT MAL PEDAGANG BUAH DI PASAR PAGI ARENGKA PEKANBARU

Prengki Yuranda<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: frenkiyuranda@gmail.com

Syahpawi<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail: syahpawi@uin-suska.ac.id

Corresponding author: syahpawi@uin-suska.ac.id

### Abstrak

Adanya dugaan bahwa Perdagangan di Indonesia memiliki potensi dalam menghimpun zakat, maka perlu dilakukan identifikasi secara ilmiah untuk memastikan hal tersebut. Perlunya identifikasi disebabkan memiliki manfaat sangat besar untuk masyarakat luas, pada khususnya umat Islam. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana potensi zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat mal? Bagaimana potensi zakat mal pedagang buah menurut Ekonomi Syariah? Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka, untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka, untuk mengetahui potensi zakat mal pedagang buah menurut Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan jenis data yaitu sekunder dan primer. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Zakat mal di Pasar Pagi Arengka memiliki potensi besar karena dari nilai riil pengumpulan zakat belum semua muzaki melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Muzakki di Pasar Pagi Arengka menunjukkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan. Zakat Pedagang Buah dalam perspektif ekonomi Syariah mempunyai potensi yang signifikan, maka sesungguhnya zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci : Zakat, Potensi, Mal**

## **Abstract**

*There is an allegation that trade in Indonesia has the potential to collect zakat, it is necessary to identify it scientifically to ensure this. The need to be identified is because it has enormous benefits for the wider community, especially Muslims. Problem Formulation What is the Zakat Potential of Fruit Merchant Malls? What are the factors that influence Muzakki in paying zakat mal? What is the Zakat Potential of Fruit Merchant Malls according to Islamic Economics? The aim of this research is to find out the potential of zakat mal fruit traders, to find out the factors that influence Muzakki in paying zakat mal fruit traders in the market, to find out the potential zakat mal fruit traders according to Islamic Economics. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. This research uses the type of data, namely secondary and primary. Sampling in this study using purposive sampling. Research methods Observation, interviews, documentation. Zakat mall at Pasar Pagi Arengka has great potential because from the real value of zakat collection above, not all muzaki have paid zakat at BAZNAS Pekanbaru City. Muzakki at Pasar Pagi Arengka shows that the payment of zakat is influenced by factors of religiosity, belief, and income. Zakat of fruit traders in the perspective of Islamic economics has significant potential, so zakat actually needs to get more attention as the urgency of zakat in the welfare of society.*

**Keywords: Zakat, Potential, Mal**

## **PENDAHULUAN**

Islam dalam perkembangannya melakukan pembangunan dari segala sektor pemerintahan. Rasulullah sebagai Khalifah, memimpin pembangunan mulai dari militer, infrastruktur, aparatur, dan ekonomi. Dan sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membangun perekonomian yang sesuai dengan ajaran yang Islam itu sendiri, Rasulullah mendirikan Lembaga Keuangan yang kita kenal dengan *Baitul Maal*. Yang tugasnya menjadi otoritas pengelolaan dana ummat untuk keperluan pemerintahan. Adapun komponen pokok dalam penghimpunan *Baitul Maal* adalah Zakat. Setelah diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah, kaum muslimin berlomba-lomba untuk membayarkan zakatnya sesuai dengan Jumlah (*Nishab*) dan waktu (*Haul*) yang telah ditentukan oleh Rasulullah saat itu.<sup>1</sup>

Zakat yang merupakan sumber pendapatan pokok Baitul maal, pengelolaannya berbeda dengan komponen pendapatan lainnya, seperti *jizyah*, *ushr*, *Ghanimah*, *Kharaj*, dan lain sebagainya. Jika yang lain pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada kebijakan Rasulullah, maka zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Universitas Islam Indonesia (UII), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2009). h. 106

<sup>2</sup>Mursyiy, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, cek ke-3). h. 5

Dalam memiliki ketentuan baik dalam penghimpunan dan penyaluarnya. Harus sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan Hadis. Terkait dasar dalam kewajiban zakat terdapat pada Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya; *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan suatu hal baru, namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Al-Qur'an. Dengan demikian Al-Qur'an membolehkan kegiatan bisnis. Konsep Al-Qur'an tentang bisnis sangatlah komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut masalah dunia, tetapi juga menyangkut masalah akhirat.<sup>3</sup>

Begitu juga dalam proses pengembangan usaha, Usaha tradisional sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, mampu menampung tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Perkembangan sektor bisnis di Indonesia tidak terlepas dari peranan dan keberadaan usaha kecil dan kerajinan rakyat. Meskipun penghasilan usaha kecil tergolong rendah, namun eksistensinya tidak dapat diabaikan dalam kelesuan ekonomi.<sup>4</sup>

Salah satu kewajiban bagi usaha kecil dalam perspektif ekonomi islam adalah menjalankan kewajibannya sebagai muslim yakni membayar zakat untuk usaha perdagangan yang sudah mencapai nishab dan haul zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha ini disebut dengan Zakat perdagangan. Harta Perdagangan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Kadar zakat

---

<sup>3</sup> Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2018) h. 10

<sup>4</sup> Fachri Yasin, *Agribisnis Riau dan Pekanbaru Berbasis Kerakyatan*, (Pekanbaru : Unri Pres, 2003). h. 140

yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.

Berdasarkan adanya dugaan bahwa UMKM di Indonesia memiliki potensi dalam menghimpun zakat, maka perlu dilakukan diidentifikasi secara ilmiah untuk memastikan hal tersebut. Perlunya dilaksanakan identifikasi ini disebabkan karena memiliki manfaat sangat besar untuk masyarakat luas, pada khususnya umat islam. Jika hasil indetifikasi menyatakan bahwa hampir sebagian besar para pedagang dan UMKM memiliki kewajiban zakat perdagangan, maka hal ini membuktikan bahwa pada UMKM terdapat potensi zakat yang besar. Tentunya hal ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat secara umum.

Salah satu pusat dari UMKM di Kota Pekanbaru adalah Pasar Buah. Salah satu pasar buah yang cukup besar di daerah Kota Pekanbaru terletak di Pasar Pagi Arengka. Pasar buah di pasar pagi arengka menjadi pusat pasar buah masyarakat Kota Pekanbaru karena dianggap paling lengkap dan terletak di lokasi strategis diantara 2 Kecamatan yakni Kecamatan Tampan dan Marpoyan yang merupakan 2 kecamatan yang dijadikan sebagai wilayah ramai pemukiman masyarakat. Selain itu pasar ini juga dijadikan pasar transit barang masuk dari Daerah Sumatera Barat, Medan, Palembang, dan daerah lainnya di Pekanbaru. Sehingga pasar ini dipastikan memiliki kesibukan yang lebih dibandingkan pasar-pasar lainnya di kota Pekanbaru. Penulis tertarik peneliti terkait potensi zakat di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka, untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka, untuk mengetahui potensi zakat mal pedagang buah menurut Ekonomi Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researcher*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada..<sup>5</sup>

Maka penelitian ini dilaksanakan dengan menyusun pertanyaan terkait pendapatan dan minat zakat perdagangan yang akan disebarakan kepada sejumlah pedagang di Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pasar Tradisional yang bernama Pasar Pagi Arengka yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau. Waktu Penelitian ini diperkirakan dilaksanakan pada 01 Oktober sampai dengan 31 November 2021

---

<sup>5</sup> Budi Trianto, *Riset Modeling* (Jakarta: Jakarta: Adh-Dhuha Institute, 2015), hlm. 26.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer, yang didapatkan dari hasil kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif, karena data berupa pendapat responden yang diuraikan dalam kuisisioner. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>6</sup>. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Menurut Sugiyono data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pemberian kuisisioner kepada pedagang Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru

Pengertian data sekunder Menurut Sugiyono data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka, baik berupa buku, artikel, jurnal-jurnal dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan materi kajian

Populasi adalah jumlah satuan dari subjek yang akan memberikan data penelitian. Sample adalah bagian dari populasi. Populasi dari Penelitian ini adalah 12 orang Pedagang buah di Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru dan 1 orang petugas Baznas Kota Pekanbaru serta teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Potensi Zakat Mal Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru**

Pertumbuhan konomi Kota Pekanbaru pada Tahun 2021 mengalami peningkatan. PDRB pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sekitar 127.555,68 miliar rupiah untuk harga berlaku dan 72.619,08 miliar rupiah atas dasar harga konstan 2021.<sup>7</sup>

Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Kota Pekanbaru. Kontribusi sektor ini dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menempati urutan pertama. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini tentunya akan berdampak pada perekonomian Kota Pekanbaru.<sup>8</sup>

Zakat mal merupakan zakat harta yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah persentase kekayaan yang dimilikinya. Zakat mal dapat dibayarkan dalam satu tahun maupun setiap waktu ataupun satu bulan secara tafs"i. Sedangkan potensi zakat merupakan tingkat kemampuan zakat, sebagai

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). h,28

<sup>7</sup> Kota Pekanbaru Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2022, h. 324

<sup>8</sup> Ibid, Kota Pekanbaru Dalam Angka. h. 325

upaya dalam pemanfaatan zakat yang digunakan serta pemanfaatannya dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dinyatakan harta yang dikenai zakat mal adalah :

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya;
2. Uang dan surat berharga lainnya;
3. Perniagaan;
4. Pertanian, perkebunan dan hasil kehutanan;
5. Perternakan dan perikanan;
6. Pertambangan;
7. Perindustrian;
8. Pendapatan dan jasa;
9. Rikaz.

Adapun ketentuan mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal untuk pedagang buah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 4 diatur dengan Peraturan Menteri. Potensi zakat mal dari hasil sebagaimana disebutkan diatas, apabila dikelola dengan baik dan efektif oleh pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru, maka akan dihasilkan pendapatan yang cukup besar dari hasil penjualan produksi tersebut sebagai dana zakat mal pedagang buah.

Dalam penentuan jumlah zakat maka diperlukan indikator utama dalam menentukan potensi zakat mal pedagang buah kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kota Pekanbaru menyatakan:

*“Kalau indikator utama dalam menentukan zakat mal perdagangan buah adalah sistematis dalam menentukan potensi utama zakat mal dan indikator keduanya adalah tolak ukur zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tolak ukur zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru dapat ditinjau dari beberapa hal yaitu, apabila zakat dapat menjadi satu instrumen pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan kepada mustahik berupa diberikannya dana zakat untuk kemudian di pergunakan untuk membuat usaha, sehingga dari usaha tersebut dapat menjadi wadah untuk memperbaiki perekonomian para mustahik dan juga dapat membangun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian.”<sup>9</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan para informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya indikator yang paling pertama dalam menentukan zakat mal pedagang buah adalah sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat mal. Indikator Kedua, dalam menentukan potensi zakat mal di Kota Pekanbaru yaitu, tolak ukur zakat

---

<sup>9</sup> H. Endar Muda S.H, M.H, Pimpinan Baznas Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 15 November 2022, Kantor Baznas Kota Pekanbaru.

mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tolak ukur zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru dapat ditinjau dari beberapa hal yaitu, apabila zakat dapat menjadi satu instrumen pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan kepada mustahik berupa diberikannya dana zakat untuk kemudian di pergunakan untuk membuat usaha, sehingga dari usaha tersebut dapat menjadi wadah untuk memperbaiki perekonomian para mustahik dan juga dapat membangun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian.

Untuk mengetahui potensi zakat mal di Kota Pekanbaru ini, maka sangat diperlukan strategi dalam meningkatkan potensi zakat mal, adapun strategi yang dilaksanakan oleh Baznas berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kota Pekanbaru sebagai berikut:

*“Adapun strategi dalam meningkatkan potensi zakat mal di Kota Pekanbaru yaitu, kita dari Baznas melakukan sosialisasi kepada para pedagang guna memberikan pemahaman kepada muzaki dalam membayar zaka mal, agar pengelolaan zakat mal di Kota Pekanbaru dapat dikelola dengan bijak”<sup>10</sup>*

Dari hasil wawancara dari beberapa informan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa strategi dalam meningkatkan potensi zakat mal di Kota Pekanbaru yaitu, melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada muzaki dalam membayar zaka mal, agar pengelolaan zakat mal di Kota Pekanbaru dapat dikelola dengan bijak.

Besaran zakat mal yang diperoleh dalam sektor perdagangan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

*“Untuk tahun 2021 besaran zakat perdagangan untuk kota pekanbaru berdasarkan pendapatannya adalah sebesar Rp. 947,425,125 dalam satu tahun dari target potensi zakat tahun ini adalah sebesar Rp. 13 miliar”<sup>11</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 besaran total zakat dari hasil perdagangan adalah sebesar Rp. 947,425,125 dari target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 13 miliar.

Zakat mal merupakan zakat harta yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah persentase kekayaan yang dimilikinya. Zakat mal dapat dibayarkan dalam satu tahun maupun setiap waktu ataupun satu bulan secara tafs<sup>1</sup>. (Aqil Alviana, 2018) Sedangkan potensi zakat merupakan tingkat

---

<sup>10</sup> Ibid. H. Endar Muda S.H, M.H, *Wawancara* ,

<sup>11</sup> Ibid. H. Endar Muda S.H, M.H, *Wawancara*,

kemampuan zakat, sebagai upaya dalam pemanfaatan zakat yang digunakan serta pemanfaatannya dimanfaatkan dengan baik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru menyatakan bahwa jumlah zakat perdaangan pada tahun 2020 sebesar 950,425,000 yang terkumpul dari UPZ yang berada disetiap kecamatan. Sedangkan pada tahun 2021 zakat mal terkumpul dengan jumlah sebesar 945.425.125 dalam hal ini pengumpulan zakat di tiap kecamatan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh pandemi yang terjadi sepanjang tahun 2021 ini, sehingga beberapa kecamatan tidak dapat mengumpulkan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya indikator yang paling pertama dalam menentukan zakat mal adalah sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat mal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka terbilang besar, untuk mengetahui potensi zakat mal di Kabupaten Arengka di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kesadaran muzaki membayar zakat dan jumlah umat muslim yang mayoritas namun pada kenyataannya umat muslim di Pasar Buah Pasar Pagi Arengka terbilang minoritas.

Indikator kedua dalam mengetahui potensi zakat mal di Kabupaten Nagekeo ini, adalah strategi dalam meningkatkan potensi zakat mal. Dari hasil wawancara dari beberapa informan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan bahwa strategi dalam meningkatkan potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka yaitu, melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada muzaki dalam membayar zaka mal.

Indikator ketiga, dalam menentukan potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka yaitu, tolak ukur zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kkota Pekanbaru berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tolak ukur zakat mal di Pasar Pagi Arengka berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru dapat ditinjau dari beberapa hal yaitu, apabila zakat dapat menjadi satu instrumen pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan kepada mustahik berupa diberikannya dana zakat untuk kemudian di pergunakan untuk membuat usaha, sehingga dari usaha tersebut dapat menjadi wadah untuk memperbaiki perekonomian para mustahik dan juga dapat membangun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian.

Adapun indikator yang mempengaruhi pengembangan potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka yaitu, sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat mal, strategi dalam meningkatkan potensi zakat mal, dan tolak

ukur potensi zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru.

#### 1. Sistematisa Persyaratan Dalam Menentukan Potensi Zakat Mal Di Pasar Pagi Arengka

Untuk mengetahui potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka, maka ketentuan persyaratan atau prosedur harus diketahui terlebih dahulu, sebagaimana dalam wawancara dengan, Informan AA (22 Oktober 2022) beliau mengatakan bahwa, sistematisa persyaratan dalam menentukan potensi zakat mal di Kota Pekanbaru, dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mayoritas islam dan mempunyai penghasilan senilai 85 gram emas dalam 1 tahun.<sup>12</sup>

Dalam hal ini Informan berinisial MNR (22 Oktober 2022) berpendapat bahwa sistematisa persyaratan dalam menentukan potensi zakat mal itu sesuai haul dan nisab untuk Pasar Pagi Arengka sendiri masih memprioritaskan pedagang besar dalam pengumpulan zakat mal sedangkan untuk zakat pedagang buah hampir rendah sekali bahkan hampir tidak ada karena tidak adanya kesadaran dari Muzaki.<sup>13</sup>

Selain itu Informan berinisial FM (24 Oktober 2022) mengatakan bahwa sistematisa persyaratan dalam menentukan potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka itu dengan melakukan pendataan terhadap orang-orang yang memiliki kecukupan harta, dan hartanya merupakan miliknya dan telah mencapai haul maka itu wajib untuk mengeluarkan zakat mal, sehingga dengan dilakukannya pendataan seperti ini kita bisa mengetahui potensi zakat mal yang berada di Pasar Pagi Arengka.<sup>14</sup>

Sistematisa persyaratan dalam menentukan potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka ialah jumlah penduduk mayoritas islam dan pendapatan ekonomi pedagang diatas rata-rata. kemudian dilakukan pendataan tentang yang layak membayar zakat (Muzaki) dan yang layak menerima zakat (Mustahik). sehingga dengan ini dapat diketahui potensi zakat mal di Kota Pekanbaru, Khususnya di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

#### 2. Strategi Dalam Meningkatkan Potensi Zakat Mal

Dalam melakukan peninjauan terhadap potensi zakat mal di Kota Pekanbaru, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru tentu memerlukan strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat mal di Kota Pekanbaru. Dalam wawancara Informan IJ (25

---

<sup>12</sup> AA, Pedagang Buah Pasar Pagi Arengka, *Wawancara*, 22 Oktober 2022, Pasar Pagi Arengka

<sup>13</sup> MNR, Pedagang Buah Pasar Pagi Arengka, *Wawancara*, Tanggal 22 Oktober 2022, Pasar Pagi Arengka

<sup>14</sup> FM, Pedagang Buah Pasar Pagi Arengka, *Wawancara*, Tanggal 24 Oktober 2022, Pasar Pagi Arengka

Oktober 2022) menyatakan bahwa ada beberapa strategi dalam dalam mengembangkan dan meningkatkan Potensi zakat Mal di Pasar Pagi Arengka yaitu, melakukan sosialisasi misalnya melakukan pendekatan kepada petani pada saat waktu dia panen dan melakukan penjelasan secara umum kepada para petani sehingga timbul kesadaran membayar zakat. Strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.<sup>15</sup>

Untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka peneliti melakukan wawancara terhadap informan yaitu Informan berinisial AP (25 Oktober 2022) beliau mengatakan bahwa strategi yang perlu dimaksimalkan yaitu sosialisasi karena kebanyakan wajib zakat juga tidak mengetahui bahwa mereka wajib zakat dan kebiasaan membayar zakatnya tidak pada UPZ dan BAZNAS melainkan melalui personal. Sehingga langkah awal yang harus diambil adalah sosialisasi agar masyarakat dapat menunaikan kewajiban zakat karena masyarakat di Pasar Pagi Arengka masih minim pemahamannya tentang zakat.<sup>16</sup>

Dalam wawancara ini informan berinisial U (26 Oktober 2022) menjelaskan bahwa strategi utama dalam meningkatkan Potensi Zakat Mal itu adalah menimbulkan kesadaran terhadap masyarakat wajib zakat dengan melakukan pendekatan baik secara personal ataupun kelompok karena dengan upaya seperti ini bisa menimbulkan kesadaran membayar zakat, sehingga kami bisa mengoptimalkan pengelolaannya dan bisa memanfaatkan potensinya untuk pemberdayaan mustahik.<sup>17</sup>

Dari ketiga jawaban yang diberikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang Pasar Pagi Arengka tentang zakat mal masih sangat minim oleh karena itu strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah sosialisasi tentang zakat mal kepada masyarakat dan pendekatan secara religious sehingga potensi zakat mal di Kota Pekanbaru dapat di efektifitaskan dengan baik. Tolak Ukur Zakat Mal Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berpotensi Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Pekanbaru.

Dalam menentukan potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka tentu memiliki tolak ukur oleh karena itu selaku peneliti melakukan wawancara terhadap informan mengenai tolak ukur potensi zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang berpotensi meningkatkan

---

<sup>15</sup> IJ, Pedagang Buah Pasar Pagi Arengka, *Wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2022, Pasar Pagi Arengka

<sup>16</sup> AP, Pedagang Buah, *Wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2022, Pasar Pagi Arengka

<sup>17</sup> U, Pedagang Buah, *Wawancara*, 26 Oktober 2022, Pasar Pagi Arengka

kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru, sebagaimana yang dinyatakan oleh Informan YF (30 Oktober 2022) mengatakan bahwa tolak ukur zakat mal yang berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu apabila dana dari zakat mal ini telah mampu melakukan pemberantasan kemiskinan dan melakukan pemberdayaan kepada mustahik.<sup>18</sup>

Dalam menentukan tolak ukur potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik informan berinisial HY (1 November 2022) mengemukakan bahwa tolak ukur zakat mal terhadap kesejahteraan masyarakat dapat kita lihat dari pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru terhadap mustahik yang berada di daerah ini, dengan mengoptimalkan pembayaran zakat dari Muzaki kemudian didistribusikan secara optimal kepada Mustahik sehingga dapat dilakukan pemberdayaan kepada mustahik.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa yang menjadi tolak ukur dari zakat mal yang berpotensi dalam mensejahterakan Mustahik adalah pemberdayaan terhadap mustahik di Pasar Pagi Arengka. Secara umum klasifikasi barang dagangan mustahik di Pasar Pagi Arengka yaitu, ada yang sebagai penjual ikan, pedagang sayur, pedagang buah dan pedagang kaki lima.

## **B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat Mal Pedagang Buah Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru**

Zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Untuk mengelola atau mengembangkan zakat kita harus memiliki potensi kepemimpinan yang berwibawa, berpengaruh dan mempunyai otoritas dalam menghimpun, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat untuk orang-orang yang berhak menerima secara syariah. Hendaknya mengumpulkan zakat itu dengan berbasis manajemen. Kredibilitas suatu lembaga zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan serta dapat meyakinkan masyarakat ataupun muzakki bahwa zakat telah dikelola dengan baik. Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahik, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada

---

<sup>18</sup> YF, Pedagang Buah, *Wawancara*, Tanggal 30 Oktober 2022, Pasar Pagi Arengka

<sup>19</sup> HY, Pedagang Buah, *Wawancara*, Tanggal 1 November 2022, Pasar Pagi Arengka

mustahik, padahal ternyata yang menerima bukan mustahik yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat pada badan atau institusi pemerintah dan pengelola zakat masih rendah. Keberadaan lembaga zakat yang dapat dipercaya merupakan faktor utama yang menentukan muzakki untuk memilih menyalurkan zakatnya melalui lembaga atau tidak.<sup>20</sup> Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan muzakki dalam memilih tempat atau lembaga untuk mengeluarkan zakatnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa muzakki, maka peneliti akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat:

#### 1. Faktor Kepercayaan

Kepercayaan adalah kunci untuk menjalin suatu hubungan seseorang kepada orang lain atau lembaga. Hubungan yang didasari atas kepercayaan akan meningkatkan atau mempererat terjalinnya kerjasama dengan rekan ataupun lembaga. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa faktor kepercayaan memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan muzakki dalam memilih tempat untuk mengeluarkan zakatnya. Kepercayaan (trust atau belief) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa disuatu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.<sup>21</sup> Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban kewajibannya.

#### 2. Faktor Pendapatan

Pendapatan yaitu penghasilan seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapatan dapat berupa upah atau gaji yang didapat seseorang dari hasil usaha atau pekerjaannya. Harta yang diperoleh selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau duniawi, harta juga wajib dikeluarkan untuk menunaikan ibadah akhirat dalam bentuk membayar zakat. Dalam Islam sebagian harta seseorang adalah milik orang lain yang wajib diberikan dalam bentuk zakat. Faktor pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh

---

<sup>20</sup> Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, *Zakat Perspektif Mikro- makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128-129.

<sup>21</sup> M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 62-63.

muzakki. Faktor pendapatanpun mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku muzaki dalam membayar zakat di Pasar Pagi Arengka.

Menurut ibu II (muzakki), pendapatan adalah salah satu faktor penting untuk mengeluarkan zakat di Pasar Pagi Arengka, tingkat pendapatan mempunyai andil besar dalam pengambilan keputusan muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Muzakki menunaikan zakat karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, semakin banyak pendapatan maka semakin kuat keinginan untuk membayar zakat Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pendapatan juga berpengaruh positif terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat di Pasar Pagi Arengka.<sup>22</sup> Muzakki ataupun masyarakat mempertimbangkan besar kecilnya penghasilan yang mereka terima sebagai acuan untuk membayar atau tidak membayar zakat melalui lembaga zakat. Ada juga kebiasaan membayar zakat maal melebihi kadar/besaran zakat yang ditentukan syariat sebagai wujud kesyukuran atas rezeki harta yang diberikan, keinginan berbagi kepada sesama, dan sebagai wujud ketidakpuasan atas jumlah zakat yang sesuai syariat

### 3. Faktor Religiusitas

Religiusitas yaitu kepercayaan seseorang terhadap agamanya. Yaitu dengan melaksanakan aturan-aturan dan kewajiban-kewajibannya, selain untuk mempererat hubungan dengan sesama manusia yaitu juga mempererat hubungan manusia dengan Tuhan nya. Faktor religiusitas juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku muzaki dalam membayar zakat di Pasar Pagi Arengka, tingkat religiusitas berperan penting dalam mendorong perilaku muzakki untuk membayar zakat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran seseorang untuk membayar zakat Menurut bapak S (muzakki), zakat wajib dikeluarkan bagi muslim yang pendapatannya atau penghasilannya sudah memenuhi nisab zakat. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan membayar zakat didorong oleh keinginan muzakki untuk mewujudkan kepatuhan kepada perintah Allah, untuk memperoleh keberkahana atau belas kasihan kepada sesama manusia.<sup>23</sup> Terkait dengan keyakinan muzakki, faktor religiuspun berpengaruh positif terhadap perilaku muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan muzakki membayar zakat melalui lembaga zakat tersebut ditentukan oleh tingkat religiusitas masyarakat atau muzakki itu sendiri, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus ditaati.

---

<sup>22</sup> II, Penjual Buah, *Wawancara*, 10 November 2022, Pasar Pagi Arengka

<sup>23</sup> S. Pedagang Buah, *Wawancara*, 17 November 2022, Pasar Pagi Arengka

Faktor ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan seseorang, terutama terkait dengan pendidikan agama.

### **C. Potensi Zakat Mall Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka Menurut Ekonomi Syariah**

Menurut Ismail, bahwa potensi di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematis sederhana bisa sangat besar. Urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### **1. Pelembagaan Zakat**

Pelembagaan zakat merupakan bentuk upaya perhatian pemerintah terhadap zakat. Misalnya pendirian Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu masih ada beberapa lembaga zakat swasta yang lain. Penulis menemukan adanya sentralisasi lembaga yang mengurus zakat, potensi zakat di Indonesia dapat terkumpul dalam satu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu didukung dengan kesadaran pedagang untuk membayar zakat ke BAZNAS dan pemerintah sebagai pemegang wewenang pemerintahan. Sehingga pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat akan maksimal.

#### **2. Peraturan Perundang-undangan**

Pelaksanaan zakat yang berjalan di lingkungan pedagang berdasarkan kesadaran tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda hasilnya jika pemerintah, yang mempunyai wewenang, mengeluarkan aturan perundang-undangan yang sedikit lebih memaksa kepada para pedagang untuk memenuhi kewajiban untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Akibatnya potensi yang seharusnya menjadi solusi alternative untuk menunjang kesejahteraan masyarakat tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan ekonomi dari pemerintah untuk membuat aturan tersebut. Jika melihat sejarah pemerintahan Umar ibn Khattab, zakat diwajibkan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib zakat, dan memberi hukuman kepada mereka yang tidak mau membayar zakat. Pemerintahan era Umar ibn Khattab sangatlah tegas dan jelas mengatur tentang zakat.<sup>25</sup>

#### **3. Sumber Devisa Negara**

Secara makro, bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber devisa Negara. Dalam sejarah Islam, sumber devisa Negara dalam pemerintahan

---

<sup>24</sup> Ismail, Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Tesis - Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005) hlm. 132-133

<sup>25</sup> Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm. 7

Umar ibn Khattab selain pajak adalah zakat. Zakat mendapat perhatian lebih dalam pemerintahan tersebut. Sedangkan zakat pedagang buah di Pasar Pagi Arengka, menurut penulis perhatian pemerintah masih patut disayangkan, sebab perhatian pemerintah belum optimal. Seperti belum ada aturan yang memaksa bagi umat muslim untuk menunaikan zakat bagi yang mampu. Sehingga zakat belum dapat menjadi sumber devisa Negara, dan belum dapat dimanfaatkan sebagai anggaran belanja Negara.

4. Sarana penerapan produk ekonomi Syariah secara murni

Zakat dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk Ekonomi Syariah secara murni. Karena produk ekonomi syariah belum secara murni diterapkan oleh perbankan syariah. Mengingat bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia masih relative muda dalam dunia perbankan.

5. Penyaluran Modal

Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok, penyaluran modal bisa dalam bentuk untuk modal kerja atau investasi. Dalam hal ini, lembaga zakat dapat mengajukan syarat, bisakah usaha tersebut dapat merekrut tenaga kerja yang lain. Dengan cara ini, lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi perdagangan buah bisa *multiplier effect*.

6. Pembangunan Industri

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi, Baitul Maal Wa Tamwil dan sebagainya merupakan industry dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh lembaga zakat. Hal tersebut merupakan langkah konkret pemberdayaan yang ditujukann untuk para mustahiq. Sehingga, ada beberapa tujuan dari pengembangan ekonomi, yaitu:

a. Penciptaan lapangan kerja

Dengan modal yang diberikan, diharapkan sector usaha yang dibantu tetap dapat mempertahankan tenaga kerja yang sudah ada dan mampu menambah tenaga kerja yang baru yang berasal dari kalangan mustahiq.

b. Peningkatan usaha

Modal yang diberikan setidaknya dapat menyelamatkan usaha yang telah berjalan. Dengan modal tersebut usaha dapat dikembangkan dengan baik. Dengan peningkatan usaha, aktifitas ekonomi di masyarakat pun bergerak. Ekonomi masyarakat bergerak mengidikasikan adanya geliat tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru.

c. Pelatihan

Tanpa disadari bahwa pengembangan usaha ternyata memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saja ada daerah yang telah menjadi sentra industry. Tenaga kerja pun terbina, menjadi ciri khas dari daerah

tersebut, dengan ketrampilan yang dimiliki warganya, itu menjadi bekal kemanapun mereka pergi.

d. Pembentukan Organisasi

Yang penting bagi lembaga zakat, membuat organisasi di antara mustahiq yang menerima bantuan modal. Pembentukan organisasi amat penting. Tujuan pembentukan organisasi untuk kepentingan mustahiq sendiri. Dengan organisasi mereka dapat memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, menyatakan pendapat dan kesulitan, serta menyelesaikan persoalan yang tumbuh di kalangan anggota. Sehingga kehidupan ekonomi mereka akan sejahtera, dan selanjutnya akan menjadi muzakki

## **KESIMPULAN**

Potensi zakat Mal di Kabupaten Nagekeo memiliki Potensi yang besar, walaupun tergolong minoritas namun pengumpulan zakat mal di Pasar Pagi Arengka ini bisa di katakan cukup baik. Dari data yang di berikan BAZNAS Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa zakat Mal tahun 2020 sebesar 950,425,000 yang terkumpul dari UPZ yang berada disetiap kecamatan. Sedangkan pada tahun 2021 zakat mal terkumpul dengan jumlah sebesar 945.425.125 dalam hal ini pengumpulan zakat di tiap kecamatan mengalami kemunduran yang diakibatkan beberapa faktor, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa zakat mal di Pasar Pagi Arengka memiliki Potensi besar karena dari nilai riil pengumpulan zakat diatas belum semua muzaki melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru, sehingga pengumpulan zakat pada tahun 2020 dan 2021 masih terbilang setengah dari keseluruhan potensi zakat mal di Pasar Pagi Arengka. Selain itu perlu upaya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru untuk terus melakukan sosialisasi guna memberi masukan kepada pedagang untuk membayar zakat sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat Mal sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa muzakki di Pasar Pagi Arenka menunjukkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan. Hal ini berarti kesadaran muzakki dalam membayar zakat tergolong tinggi. Namun pola pembayaran zakat oleh muzakki di Pasar Pagi Arengka secara dominan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, serta kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat.

Zakat Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka dalam perpektif ekonomi syariah mempunyai potensi yang signifikan, maka sesungguhnya zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Akhirnya zakat dapat menjadi solusi alternative untuk

kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber devisa Negara. Sehingga zakat bukan hanya memiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.

## REFERENSI

- Budi Trianto, *Riset Modeling* (Jakarta: Jakarta: Adh-Dhuha Institute, 2015)
- Fachri Yasin, *Agribisnis Riau dan Pekanbaru Berbasis Kerakyatan*, Pekanbaru : Unri Pres, 2003
- H. Endar Muda S.H, M.H, Pimpinan Baznas Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 15 November 2022, Kantor Baznas Kota Pekanbaru.
- Ismail, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005)
- Kota Pekanbaru Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2022.
- M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Mursyii, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2018)
- Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, *Zakat Perspektif Mikro-makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Ridlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Tim Universitas Islam Indonesia (UII), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2009)